



P U T U S A N

Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING., umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Darmanto, SH. MH., Dedi Wardana Nasoetion, SH. LL.M, Imam Syafii, SH., dan Abdul Holil, SH. Para Advokat pada di Firma Hukum "BHD ", beralamat di Jalan Jambangan Baru Kav. 1-D, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018 terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 7 Maret 20189;

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam Pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Sda, tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Tanah dan bangunan terletak di Perumahan Puri Indah Asri Blok C1-07 RT. 10, RW. 05, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 48, atas nama Zekda Uthmaniyah Dewi, luas tanah 72 m2, batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara (depan rumah) : Jalan;
 - sebelah selatan (belakang rumah) : rumah kosong (C-1, tidak tahu nomornya);
 - sebelah timur (kanan rumah) : rumah blok C1-08;
 - sebelah barat (kiri rumah) : rumah Bu Arifin;
 - 2.2. Tanah dan bangunan terletak di Perumahan THE TAMAN DAYU PASADENA HILLS Blok PH-2/5, Desa Ketanireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, berupa sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran luas tanah 200 m2 dan luas bangunan 70 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - sebelah selatan (depan rumah) : jalan;
 - sebelah utara (belakang rumah) : bapak Beffry Mario (PH- 2/21);
 - sebelah barat (kanan rumah) : Erna Sanjaya (PH – 2/6) ;
 - sebelah timur (kiri rumah) : Bapak Johan (PH – 2/3);
- berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan pada tanggal 18 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Zelda Uthmaniyah Dewi, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat atas harta bersama yang tersebut pada dictum angka 2 (dua)



5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada dictum angka 2 (dua) tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan dalam dictum angka 3 (tiga) tersebut diatas ;
6. Menetapkan hutang berupa angsuran pembiayaan – BNI SYARIAH di KSU KARYA MANDIRI SEJAHTERA tanggal 18 Februari 2015, sisa hutang sebesar Rp. 21.999.988,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
Adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;
7. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat ditanggung berdua dengan beban tanggungan pelunasan hutang bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua/setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua/setengah) bagian untuk Tergugat;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar hutang bersama sesuai dengan dictum angka 6 (enam);
9. Menolak gugatan Penggugat tentang hutang berupa angsuran pembiayaan – BNI SYARIAH di KSU KARYA MANDIRI SEJAHTERA tanggal 23 September 2015, sisa hutang sebesar Rp 67.514.125,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat tentang Uitvoerbaar bij Voorrad dan dwangsom;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat bernama Naufal Gatna Akhmal, tanggal lahir 10-08-2003, Naura Raissa Khansa Anida, tanggal lahir 10-10-2009 dan Nadhira Azarine Shafa Anida, tanggal lahir 23-03-2015 selama 8 bulan sebesar Rp 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah yang tidak dibayar untuk anak kedua dan ketiga sejak bulan September 2017 sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2010 Nomor Polisi F 1472 HD seharga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor GL Pro tahun 1994 seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua untuk Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;



4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. satu unit sepeda balap (yang dikuasai Tergugat Rekonvensi)
 - 4.2. satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2011 Nomor Polisi W 5548 TM warna hijau (yang dikuasai Penggugat Rekonvensi), adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi dua untuk Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada dictum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama pada dictum angka 3 dan 4 tersebut ;
7. Menetapkan hutang kepada Ibu kandung Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 7.1. uang pendaftaran balap sepeda di Lombok Audex sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7.2. kekurangan angsuran di kantor Tergugat Rekonvensi selama 24 bulan, perbulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), total Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - 7.3. sisa angsuran pembelian rumah di Taman Dayu Prigen Pasuruan sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);Adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
8. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditanggung berdua dengan beban tanggungan pelunasan hutang bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua/setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua/setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban membayar hutang bersama kepada ibu Penggugat Rekonvensi sesuai dengan dictum angka 7 dan 8;
10. Menetapkan sapi sebanyak 5 (lima) ekor adalah harta pemberian dari ibu Penggugat Rekonvensi untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
11. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk



mengembalikan uang dari hasil penjualan 5 (lima) ekor sapi kepada ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi;

12. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang hibah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ibu Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.658.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa, Pembanding semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada tanggal 12 Februari 2019, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Sda masing-masing tertanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;



Bahwa, perkara banding ini telah didaftar pada Register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 05 April 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Surat Nomor W 13-A/1279/HK.05/4/2019 tanggal 05 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Februari 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Sda., tanggal 30 Januari 2019 ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2019 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga upaya hukum banding yang diajukan permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Sda tanggal 30 Desember 2018 Masehi, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Sda., tanggal 30 Desember 2018 *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding.



Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum jawaban Terbanding (dalam konvensi) point 2 (dua) Terbanding mohon agar rumah di Puri Indah Asri dan Taman Dayu menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding. Petitum jawaban Terbanding mana menurut pendapat majelis tingkat banding merupakan bentuk pengakuan secara implisit bahwa obyek sengketa berupa : Tanah beserta bangunan yang terletak di Perumahan Puri Indah Asri Blok C-1, RT.10/RW.05 Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Tanah beserta bangunan yang terletak di Perumahan The Taman Dayu Pandaan yang terletak di Pasadena Hills Blok PH-2/15 Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya point 4 (empat) dalam konvensi Terbanding mengakui hutang sebesar Rp 21.999.988,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada BNI Syariah di KSU Karya Mandiri Sejahtera adalah hutang bersama Pembanding Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 174 HIR dalil gugatan Pembanding mengenai hutang bersama tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan dengan konvensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi karena telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis tingkat pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya sebagaimana yang tercantum dalam replik Pembanding bahwa Pembanding pada prinsipnya mengakui dalil-dalil gugatan rekonsensi Terbanding yang berkaitan dengan gugatan harta bersama, hanya Pembanding mendalilkan bahwa harta bersama berupa mobil Grand Livina telah dijual dengan harga Rp 85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan sepeda motor GL.Pro dijual dengan harga Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 dinyatakan "*Pengakuan, yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan rekonsensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Sya'ra/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1004/Pdt.G/2018/PA.Sda., tanggal 30 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 Hijriah, dalam konvensi dan rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ashfari, S.H.MH. dan Sulhan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Melati Pudjiwiandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Munir S., S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ashfari, S.H.MH.

Sulhan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Melati Pudjiwiandari, S.H.

Perincian Biaya Proses:

Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia